

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Shopee merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media bisnis atau jual bisa disebut jual beli online untuk memudahkan dalam menjangkau dunia luar dan memudahkan kebutuhan manusia melalui media sosial dan juga market place dengan pengoperasiannya cukup menggunakan mobile untuk memudahkan dalam menentukan apa yang di inginkan.¹

Dalam akun shopee @lossdoll olshop ini lebih memfokuskan untuk jual beli di bidang tas bekas. Akun ini dibuat oleh Muhammad Romdhoni, Abdul Aziz dan satu berinisial D selaku pemilik akun shopee @lossdoll olshop dan juga admin yang mengoperasikan jalanya akun @lossdoll olshop.² Awal mula adanya akun tersebut dikarenakan ramainya di dunia jual beli ini tentang barang thrifting. Yang mana kebanyakan dari pelaku usaha thrifting tersebut menjual barang tentang produk berupa baju hoodie, crewneck, jaket. Dan dengan adanya usaha tas bekas impor ini saudara Muhammad Romdhoni beserta teman-temannya berpikir bahwa para kaum laki-laki tidak terlalu suka berbelanja, sedangkan kaum perempuan sudah pasti suka belanja. Maka dari itu, produk tas import ini hanya menjual tas perempuan saja. Dari pemikiran itu tumbuhlah ide untuk menjual tas bekas impor.

Dalam proses penjualan pakaian di akun shopee @Lossdoll olshop owner mendapatkan tas itu dari distributor yang tempatnya di Kota Semarang dan Bandung. Owner memilih tas sesuai selera yang sering dicari dan karena pemilik akun lebih memfokuskan menjual tas wanita maka beliau memilih tas berdasarkan fashion sesuai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dalam pemilihannya juga beliau melihat merek yang memiliki banyak peminat dan juga bahan yang memiliki kualitas bagus. Setelah proses pembelian barang kemudian owner menyortir tas-tas yang masih bagus

Setelah proses penyortiran tas owner memotret tas itu dengan menggunakan latar belakang yang estetik agar bisa menarik pembeli. Setelah proses pemotretan beliau mengunggah

¹ 'Sejarah Shopee', 2023.

² Muhammad Ramdhoni, 'Wawancara Dengan Pemilik @Lossdoll Olshop', 2023.

postingan foto tiap produk dengan gambar keseluruhan baju dan label yang tertera dalam tas. Dalam caption tiap produk tercantum merek barang, warna, ukuran barang, harga, Bagi pembeli yang ingin memesan biasanya bisa melalui live yang diakun @Lossdoll olshop.

Penjualan yang ada di lapak shopee @Lossdoll olshop menggunakan akad Khiyar yang mana jika sudah adanya transaksi yang dilakukan sampai selesai pemesanan, bagi pembeli juga dapat membatalkan jika ada unsur keraguan untuk membeli. Dalam Shighat akadnya, antara penjual dan pembeli saling menyampaikan dan pembeli melakukan pemesanan pada objek barang yang diperjual belikan, dengan cara mengklik barang dan mengisialis platform pada aplikasi yang berisi nama dan alamat yang perlu di isi beserta warna atau barang yang akan dipesan dengan jelas, agar penjual tidak salah mengirim barang dan sesuai keinginan. Sedangkan qobulnya ketika owner @Lossdoll olshop merespon pembeli dalam bentuk perintah membayar pesanan. Setelah dikonfirmasi pembeli telah membayar penjual mulai mengemas barang dan meangirimnya melewati jasa kurir kekurangan barang dan juga proses pembayaran yang dilakukan. Jika tas yang ada di postingan itu sudah terjual maka owner mengganti caption sebelumnya dengan keterangan soldout dan kota pembeli sebagai tanda sudah terjualnya barang tersebut.

B. Deskripsi Data penelitian

Praktek Jual Beli Tas Bekas Import di akun @lossdoll olshop

- a. Praktik transaksi jual beli tas bekas antara supplier dan penjual

Tas bekas impor ini berdiri sekitar bulan Agustus 2021, berawal dar ramainya dunia thrifting penjual mempunyai pandangan untuk mendirikan usaha thrifting. Dikarenakan usaha thrifting lebih dominan mengambil barang atau produk yang berupa hoodie, crewneck ataupun jaket pria, namun setelah dipikir-pikir para kaum laki-laki tidak terlalu suka berbelanja, berbeda dengan perempuan berbelanja sudah menjadi hobinya. Dari situlah penjual mempunyai pandangan untuk menjual barang tas saja. Tas bekas ini didapatkan dari beberapa supplier, forum-forum facebook, aplikasi carousel dan juga ada secara langsung menawarnya.

Dalam praktiknya, pemilik usaha ini mendatangkan barang tas bekas dalam bentuk perkarung .

- a. Pembelian karung import tas bekas
Owner biasanya mendatangkan barang tersebut dari kota Semarang dan Bandung meskipun membelinya di dalam negeri, namun tas didatangkan dari luar negeri atau impor.
- b. Persortiran isi karung
Owner @lossdoll olshop tetap membeli bal impor karena barang yang datang pasti ada beberapa tas dari brand terkenal.
- c. Jual thrif di media sosial
Owner memberikan penjelasan di media sosialnya dengan menampilkan platform yang ada di aplikasi Shopee. Sistem transaksinya secara online, cara pembayarannya melalui transfer dan barang tersebut akan dikirim.

Dari beberapa barang yang didapatkan, ada barang yang dihitung berdasarkan takaran karungan besar biasanya terdapat 30-50 barang yang bisa dijual dengan harga Rp.3.000.000. Tas bekas impor yang dijual dari pemilik akun Shopee ini kebanyakan tas wanita. Untuk cara jualnya, penjual lewat media sosial lewat live di Shopee, live di TikTok dan untuk barang-barang tertentu dijual lewat website. Jadi, pembeli tidak harus datang ke tempat penjualnya, namun cukup membeli lewat media sosial. Dari cara menentukan harga barangnya, penjual mengikuti harga yang ada dipasarannya.

- b. Praktik transaksi jual beli tas bekas antara penjual dan pembeli

Praktik jual beli yang dilakukan pemilik usaha tas bekas impor yang dijual secara online di akun Shopee @lossdoll olshop itu sama dengan halnya yang dilakukan bertransaksi jual beli tas bekas impor lainnya. Tapi hanya membedakan objeknya saja. Dan juga ketentuan harga tidak bisa sembarangan ditentukan oleh para penjual dan para supplier pada tas bekas impor, melainkan melihat pada bahan dan kualitas dari barang tas bekas ini. Dari sebagian besar pembeli sudah mengetahui barang tas bekas tersebut berasal dari berbagai Negara seperti Korea, Jepang, Singapura,

maupun china.³ Maka dari itu, para penjual memberikan keleluasan untuk para pembeli untuk memiliki barang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengelolaan serta perawatannya tidak begitu sulit, barang yang baru datang disortir, dipilih satu persatu. Dalam perawatan dan pengelolanya tidak ada perlakuan khusus untuk tas bekas ini, sangat dimungkinkan penjual tidak ada perawatan secara khusus. Banyaknya pembeli dari berbagai kalangan seperti, anak-anak, ibu rumah tangga, mahasiswa. Alasan mereka untuk membeli tas bekas ini dikarenakan harganya yang terjangkau, bahanya bagus dan bermerek, berbeda dengan tas lokal, maka dari itu tas bekas ini banyak peminatnya di masyarakat untuk membeli tas bekas tersebut. Dari banyaknya pembeli hanya sedikit yang mengeluh mengenai penjualan tas bekas ini dikarenakan tas yang mereka beli tidak sesuai dengan yang ia pesan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan tas bekas ini telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjual belikan dapat diambil dari segi manfaatnya dan dari segi prakteknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Jual beli tersebut bisa menjadi batal dikarenakan penjualan tas bekas ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan umum dibidang impor dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan industri dalam negeri mengalami penurunan dan membuat turun harga diri bangsa.⁴

Di akun shopee @lossdoll olshop menjual berbagai macam barang tas bekas yang didapatkan dari beberapa agen barang tas bekas tersebut yang berasal dari korea, jepang, singapura, china. Tas bekas tersebut memiliki cukup banyak peminat, dikarenakan tas tersebut bermerek. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pembeli yang ada di akun shopee @lossdoll olshop sebanyak 10 pembeli tas bekas. Berikut pendapatnya:

³ Muhammad Ramdhoni, 'Wawancara Dengan Pemilik @lossdoll Olshop', 2023.

⁴ Permendeg, 'Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 40 Tatum 2022'.

1. Auqy_22beautiq senang membeli ditoko @Lossdoll olshop karena alasan kualitas yang masih bagus dan masih layak untuk digunakan. Harganya yang tergolong murah dan harga yang ditawarkan sangat beragam.⁵
2. Adesaputa2 saya muali tertarik untuk membeli tas bekas ini karena harga dan kualitas tas tersebut masih cukup bagus. Harga tas-tasnya murah kualitasnya juga boleh, murah tapi tidak murahan dan nyaman digunakan.⁶
3. V*****_ alasan saya membeli tas bekas ditoko ini karena harganya yang lumayan murah *high quality*, dengan alasan itu lah saya tertarik untuk membeli tas bekas ini. Tas itu nyaman dan saya juga mendapatkan give a way.⁷
4. Rika_ilmiah saya melihat waktu live tasnya begitu bagus dan saya juga tertarik untuk membelinya dan ternyata saat barang sudah datang ternyata tasnya lumayan berat, bahan kulitnya tebal, bahanya bagus dan saya suka.⁸
5. K*****0 Tasnya bagus, modelnya unik, harga sangat miring, dan juga cocok untuk kantong anak muda. Meskipun banyak tas bekas, barang tas tersebut bermerk dan,minus cuma kotor saja. Semoga daganganya laris manis selalu.⁹
6. Jzjjdkkendjd Benar-benar sesuai live barangnya. Saya sangat suka tas bekas tersebut, saya merekomendasikan untuk beli ditoko ini masalah harga dijamin sangat bramah dikantong, dilangnya gede dan bener gede banget. Suka amat tasnya recoment di took ini dan makasih kak bonusnya.¹⁰

⁵ Auqy_22, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

⁶ Adesaputa2, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Ko', 2023.

⁷ V*****, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

⁸ Rika_ilmiah, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

⁹ K*****0, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

¹⁰ Jzjjdkkendjd, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

7. d****y barangnya sesuai dengan barang yang saya pesan, cocok dipakai, tasnya bagus dan anak saya suka, Maksih kak.¹¹
8. Aligunawan menurut saya membeli tas bekas karena kondisi barang yang masih bagus, barang sesuai dengan apa yang direview, bahanya pun tebal dan juga original, terimakasih.¹²
9. Henipurniawati79 barangnya yang masih bagus dan harga yang terbilang pantas. Peking juga aman dan pengiriman juga cepat, lancar selalu usahanya.¹³
10. tataacns Paketnya sudah sampai, tasnya cantik dan imut, suka banget.¹⁴

Dari uraian pendapat-pendapat dari pembeli tas bekas yang ada di akun @lossdoll olshop bahwa tas bekas yang ada di akun tersebut memanglah barang yang bermerek, barangnya bagus, dan kualitasnya yang masih bagus. Maka dari itu, dari masyarakat sendiri lebih memilih tas bekas baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Dari banyaknya pembeli hanya sedikit yang mengalami masalah kecacatan barang. Dikarenakan barang yang datang di sortir dan dipilih barang yang bagus serta disesuaikan dengan harga jualnya. Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Ekspor dan Larangan Barang Impor sudah dibuat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa tas bekas termasuk kategori barang yang dilarang (ilegal), mungkin didasari kurangnya informasi yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada tindakan dari pemerintah mengenai praktik jual beli tas bekas tersebut yang banyak beredar sampai saat ini.

¹¹ d****y, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

¹² Aligunawan, 'Hasil Pendapat Dari Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

¹³ Henipurniawati79, 'Hasil Pendapat Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

¹⁴ Tataacac, 'Hasil Pendapat Pembeli Yang Diambil Dari Kolom Komentar', 2023.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktek jual beli tas bekas impor yang dilakukan di akun shopee @lossdol olshop sebagai berikut:

- a) Subjek atau pelaku
 1. Subjek atau pelaku membuat perjanjian jual beli tas bekas impor melalui akun shopee ini ada dua belah pihak yang melakukannya yaitu seorang penjual dan seorang pembeli tas bekas impor.
 2. Yang melakukan transaksi jual beli tas bekas impor di akun shopee ini secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam bertransaksi jual beli yang mana penjual dan pembeli tas bekas tersebut sudah dewasa, dan dapat membedakan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang buruk untuk dirinya sendiri, dan penjual dan pembeli tas bekas ini secara mental kesehatan jasmani dan rohaninya.
 3. Perjanjian jual beli tas bekas tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan juga berdasarkan kesepakatan kepada dua belah pihak yang melakukan transaksi, yang mana di dalam bertransaksi ini tidak ada unsur pemaksaan.

Kesimpulan hal ini, dilihat dari subjek atau pelaku dimana yang melaksanakan kegiatan jual beli tas bekas di akun shopee @lossdoll olshop secara hukum islam sudah sesuai.

- b) Objek atau barang yang dijualbelikan
 1. Objek atau barang yang di perbolehkan
Tas bekas yaitu barang yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum, baik dari hukum syaraiah atau dari hukum Negara. Tas bekas ini merupakan barang yang digunakan untuk menaruh barang atau juga berfungsi sebagai pendukung penampilan.
 2. Tidak adanya unsur paksaan dalam perjanjian jula beli
Dalam melakukan praktik tersebut melakuakn perjajian jual beli tas bekas di akun shopee @ lossdoll olshop ini tidak ada unsur pemaksaan dalam melakukan pembelian jual beli tas bekas, dengan hal ini dalam melakukan transaksi jual beli tas bekas yang dijual di akun shopee @ lossdoll olshop ini saat penjualnya dilakukan secara live (*streaming langsung*) untuk meberitahukan ditel-ditel keadan kondisi barang tas bekas tersebut kepada pembeli

untuk memilih objek atau barang yang diperdagangkan dengan hal ini tas bekas yang diinginkan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual tas bekas.

Kesimpulan hal ini, dilihat dari segi objek atau barang yang dijual belikan telah sudah memenuhi rukun dan syaratnya tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual, hal ini objek tas tersebut merupakan barang yang ada unsur manfaatnya.¹⁵

c) Adanya ketentuan lain yang melarang

Berdasarkan peraturan Menteri perdagangan Nomer 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, praktik jual beli tas bekas impor di akun shopee @lossdoll olshop ini yang memperjualkan tas bekas dari luar negeri ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang melalui jalur laut yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang berada di seeluruh wilayah Indonesia. Dengan ini pelabuhan-pelabuhan kecil itu memiliki tingkat pengawasan yang rendah, maka masuknya tas bekas ke dalam wilayah Indonesia itu tergolong sangat mudah.¹⁶

Terkait perizinan usaha yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi peredaran tas bekas, jika para pedagang mempunyai izin usaha maka para pihak berwenang tidak dapat melakukan penerbitan terhadap hal tersebut, dari situlah pihak pemilik usaha @lossdoll olshop ini masih bebas untuk berjualan tas bekas tersebut. Yang mana pemiliki usaha @lossdoll olshop ini melakukan praktiknya rata-rata pihak penjual mendagangkan tas bekas tersebut kurang layak untuk digunakan, mesti masih ada barang yang bagus untuk digunakan tapi tetap aja tas bekas terlihat kusam, baret-baret, dan juga tidak jarang menimbulkan bau yang tidak sedap, dengan ini sebagaimana yang tertuntut dalam peraturan 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan umum di bidang impor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “barang yang diimpor kondisi barang dalam kondisi

¹⁵ Muhammad Ramdhoni, ‘Wawancara Dengan Pemilik @lossdol Olshop’, 2023.

¹⁶ Permendeg, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

baru” dan didalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi,”dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan Menteri, Dengan ini usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.”¹⁷

Dengan hal ini masih banyak sekali masyarakat yang kurang peduli akan kelayakan dari tas bekas tersebut banyak masyarakat yang mensiasatinya dengan melakukan beberapa langkah untuk meminimalisir tertular penyakit yang berasal dari barang tas bekas yang dibeli, masyarakat seakan terbius oleh murahanya harga yang ditawarkan kepada pembeli dan juga kualitas yang masih terbilang bagus. Dan dari dampaknya harga diri bangsa terlihat rendah dimata Negara lain.

Hal tersebut peneliti berpendapat bahwa jual beli tas bekas tersebut secara syarat rukun sudah sah dan terpenuhi. Dengan adanya subjek atau pelaku serta terpenuhinya syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Maka dar itu kegiatan transaksi jual beli tas bekas ini dianggap batal karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai barang tas bekas yang dilarang untuk impor, tersebut mengandung bakteri yang dikhawatirkan menular berbagai macam penyakit.

2. **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tas bekas impor diakun shopee @Lossdoll olshop**

Kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini. Pada zaman sekarang melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap orang mudah untuk mengakses dunia maya melalui internet. Kemudian ini dimanfaatkan dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari salah satu dengan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa melalui internet atau bisa disebutkan dengan transaksi *online*. Dalam dasarnya transaksi *online* sama dengan *offline* yang membedakan adalah tempat transaksi jual beli *online* diperoleh dengan catatan

¹⁷ Permendeg, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

bahwa sesuai dengan ketentuan dari islam, selama tidak ada yang dirugikan dan setuju satu sama lain jual beli *online* diperoleh.¹⁸ Dalam sistemnya, jual beli sudah mengalami perubahan sampai tahap perkembangan. Islam menjelaskan jual beli tidak dianjurkan untuk hal yang berlebihan namun hanya boleh bersifat yang konsumtif berlebihan dan cinta dalam unsur material untuk memperoleh keuntungan di dunia, akan tetapi keuntungan yang bersifat hakiki yang diajarkan islam adalah mencapai dunia demi pahala menuju akhirat, seperti halnya cara untuk memperhatikan prinsip jual beli yang diperbolehkan menurut syari'at. Perkembangan sistem jual beli yang semula antara penjual dan pembeli diharuskan bertemu secara langsung, saat ini cukup menggunakan sistem jual beli secara online, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk bertransaksi, cukup hanya menggunakan platform toko online praktik jual beli dapat dilangsungkan. Kegiatan jual beli sejak zaman dulu bersifat dinamis, yang dapat menyesuaikan keadaan zaman kebutuhan manusia.

Dalam agama islam khususnya dibidang muamalah hal tersebut sangat berkaitan dengan jelas bahwa dalam menjual berbagai tas haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan juga harus menitik beratkan kepada aspek kemanfaatan daripada mudharatnya. Didalam transaksi muamalah ini ditentukan rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Jual beli *thrifting* merupakan salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hal sandang (tas), dengan itu peneliti akan menjelaskan hasil dari perspektif ekonomi islam jual beli online @lossdoll olshop. *thrifting* merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Menurut peneliti toko online @lossdol olshop telah memenuhi kriteria dan standar ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi islam.

a. *Thrifting* dalam Nilai Kepemilikan

¹⁸ Ali Ilham Akbar Fatriansyah Desy Safira, 'Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam', *Hasil Kajian Dan Penelitian Dalm Keislaman Dan Pendidikan*, 5 (2021).

Nilai dari kepemilikan yang diajarkan islam dapat dilihat pada Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 170:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya:”tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi merupakan milik Allah? Dan tiada bagimu selain Allah sebagai pelindung maupun penolong.”(Qs. Al Baqarah:107)¹⁹

Dari ayat tersebut dijelaskan, segala kepemilikan mutlak hanya milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai yang diberi amanah untuk mengelola rezeki yang diberikan Allah SWT.

Thrifting sangat digemari banyak khalayak dengan alasan utamanya karena seorang dapat memperoleh tas yang bagus dengan harga yang terjangkau, bahkan terkadang ada harga diskon. Hal itu merupakan satu orientasi positif antara penjual dan pembeli. Dari pemilik *thrift-shop* membantu banyak orang untuk memperoleh tas yang bagus dengan harga yang terjangkau dan pengusaha *thrift-shop* dapat menjalankan bisnisnya tanpa harus membebani pembeli. Dalam penjelasan tersebut telah sesuai dengan nilai ekonomi islam, bahwa semua yang ada didunia hanya milik allah SWT. Sedangkan pengusaha *thrift-shop* mengelola hartanya yang diamanahi oleh Allah dengan selalu membantu sesama manusia. Hal itu sangat berkaitan dengan *thrifting* dengan cara *owner* memberikan harga yang terjangkau dan mampu di beli dari berbagai kalangan masyarakat.²⁰

b. *Thrifting* dalam Nilai Keadilan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat adil pada hal apaapun seperti firman Allah pada surat An Nahl ayat 90:

¹⁹ Al Baqarah ayat 107 Al-Qur’an, *Al- Qur’an Tajwid Terjemahan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Mawar, 2009).

²⁰ Abdul Latif, ‘Nilai-Nilia Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam’, 164.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl : 90) ²¹

Dari penjelasan ayat tersebut tentang adanya nilai keadilan pada jual beli online, islam mengajarkan nilai keadilan bahwa tidak ada unsur kezaliman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam kegiatan perekonomian. Salah satu bentuk kezaliman dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang ialah apabila pedagang menetapkan harga yang semena-mena. Dari penetapan harga yang semena-mena dari pedagang dapat merugikan masyarakat, dan perbuatan tersebut sama halnya memakan harta dengan cara yang bathil. Terkait dari segi nilai keadilan, pedagang *thrift-shop* memberikan serta menawarkan harga yang sama kepada setiap pembeli. Dari harga yang ditetapkan penjual tidak mendzalimi seorang pembeli, melainkan diberi harga sesuai dengan porsi masing-masing dan penetapan harga tersebut bukan semena-mena yang dapat merugikan dari semua pihak.

c. *Thrifting* dalam Nilai Keseimbangan

Keseimbangan dalam ekonomi islam merupakan salah satu nilai yang sangat penting. Hal itu dikarenakan nilai keseimbangan mengatur kehidupan manusia untuk tidak membedakan satu sama lain antara dunia dan akhirat.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي لَدُنِّيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Dan diantara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di

²¹ Al Nahl ayat 90 Al-Qur’an, *Al- Qur’an Tajwid Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Mawar, 2009).

dunia dan kebaikan di akhirat dan perihalah kami dari siksa neraka.” (QS. Al-Baqarah : 201).²²

Dari penjelasan tersebut bahwa *thrifting* fokus akan nilai ekonomi islam dalam keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud oleh *thrifting* ialah keseimbangan lingkungan. Ditengah kemajuan zaman yang begitu cepat dengan meningkatnya industri tekstil. Dengan ini maka tidak dipungkiri akan limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil ini. Industri ini biasanya memberikan kebutuhan manusia akan tas guna sebagai tempat membawa barang dan juga sebagai pendukung *fashion* atau juga sekedar mengikuti tren. Dengan gaya banyak maka semakin tinggi produksi tas baru dimana semakin tinggi pula limbah yang dihasilkan. Limbah ini tentunya akan berdampak buruk kepada lingkungan sekitar, karena tidak semua industri tekstil memiliki pengelolaan limbah yang baik. Dengan adanya *thrifting* ini merupakan salah satu upaya penyeimbangan industri *fashion* dimana *thrifting* merupakan memanfaatkan barang bekas yang masih layak pakai, hal ini juga sering disebut dengan salah satu upaya Gogreen.²³

Manusia mengambil manfaat dari alam untuk di olah dan di butuhkan untuk kebutuhan mereka, dan itu tidak dilarang oleh Islam. Sekedar pengambilan dan pemanfaatan jika terlalu berlebih akan bertambah buruk pada lingkungan maka hal tersebut dilarang oleh islam. Jual beli online pada usaha *thrifting* dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi islam dalam keseimbangan, dikarenakan pengusaha mengambil kemanfaatan dari alam yang juga diimbangi mengurangi dampak buruk dari limbah tekstil kepada alam. Menjaga lingkungan merupakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap manusia terhadap amanah

²² Al Baqarah ayat 201 Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Mawar, 2009).

²³ Geiska Vatika Isdy, 'Empat Manfaat Belanja Thrifshop'.

yang diberikan Allah SWT dan juga sebagai bentuk ibadah manusia kepada tuhanya.²⁴

d. *Thrifting* dalam Nilai kebebasan

Dalam menjalankan usahanya *thriftshop* dilihat apakah mengandung nilai kebebasan atau tidak. Salah satu nilai kebebasan dalam usaha *thrifting* terbebas dari segala aturan dari pemerintah yang intervensi dan mengendalikan harga yang ada dipasar. Pemilik usaha bebas menentukan harga pada produknya, bisa lebih murah atau lebih mahal. Tingkat tinggi rendahnya suatu harga tas tergantung pada kualitas dan seberapa bagus kondisi terlangka tas tersebut. Meskipun bebas mematok harga jual, selisih harga antara *thriftshop* tidaklah jauh berbeda, karena harga yang diperoleh dari karung (bal-balan) untuk stok toko cenderung semua sama, jika pun harganya berbeda tidaklah selisih jauh.

Jual beli online *thrifting* memiliki nilai ekonomi islam kebebasan, terbebas aturan harga dan intervensi dari pemerintah paksaan dari pihak manapun.²⁵ Hanya saja tetap ada patokan harga yang ditentukan oleh sesama pelaku usaha *thriftshop* dengan maksud tidak menjatuhkan nilai harga dari barang itu sendiri.

e. *Thrifting* dalam Nilai Kebersamaan

Ekonomi islam memandang semua semua orang memiliki derajat yang sama tidak ada perbedaan dihadapan Allah SWT. Maka manusia sudah semestinya hidup berdampingan baik dalam melakukan muamalah atau ubudiyah.²⁶

Nilai kebersamaan dalam menjalankan usaha *thrifting* cukup dengan dilihat bahwa pengusaha *thrifting online* cukup banyak. Banyak pelaku usaha tersebut sebagai kompetitor, juga sebagai komonitas *thrifting*. Banyaknya pelakuk usaha bukan menjadi halangan atau masalah bagi *thriftshop* yang lain, malahan berorientasi positif kepada seluruh pelaku

²⁴ Abdul Latif, 'Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam', 164.

²⁵ Muhammad Ramdhoni, 'Wawancara Dengan Pemilik @lossdhol Olshop', 2023.

²⁶ Abdul Latif, 'Nilai-Niali Dasar Dalam Ekonomi Islam', 166.

usaha *thrifting*. Dalam islam tidak mengajurkan membedakan, dari segi derajat namun islam menganjurkan untuk melakukan ketakwaan. Maka pelaku usaha *thrifting* untuk menjalankan bisnis tidak dianjurkan tidak membeda-bedakan justru diperkenankan untuk saling bersama dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai ekonomi islam kebersamaan. Demikian secara kontekstual, jual beli yang dibahas didalam hal ini ditemukannya kejanggalan dengan objeknya yang bekas digunakan oleh orang lain. Pada dasarnya jual beli dalam islam terkait jual beli tas bekas ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli:

1. Penjual (pemilik tas bekas)

Subjek atau pelaku membuat perjanjian jual beli tas bekas impor melalui akun shopee ini ada dua belah pihak yang melakukan yaitu seorang penjual dan seorang pembeli tas bekas impor. Disyaratkan berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri berdasarkan kesepakatan dan bukan paksaan, keduanya tidak mubadzir juga baligh dan keduanya juga sudah dewasa.

Setelah syarat sudah terpenuhi, maka perjanjian jual beli tersebut dapat dibuat dan seharusnya berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

2. Barang yang perjualbelikan, tersebut tas bekas

Selain adanya barang yang di jual selain itu ada barang yang dibeli. Selain itu, barang yang dijual belikan harus mempunyai kemanfaatan. Tas bekas mempunyai manfaat

yang digunakan untuk menaruh barang atau juga mempunyai fungsi lain sebagai pendukung penampilan.

3. Sighat atau ijab dan qobul

Terkait *E-commerce* yang digunakan sebagai sarana oleh pemilik toko online @lossdoll olshop dalam ijab kobulnya menggunakan media sosial shopee. Meskipun jual beli tanpa diucapkan secara langsung (lisan) dalam fikih disebut jual beli mulathat yang hukumnya diperbolehkan oleh empat madzhab. Pada prakteknya yang berlaku antara penawaran dan penerimaan sesuai dengan ketentuan transaksi online yang berlaku dan hal tersebut tidak mungkin dihindari.²⁷

Dengan hal ini syarat jual beli tersebut terkait objek, barang yang diperjualbelikan yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tas yang dijadikan objek didalam jual beli merupakan barang yang suci dan dapat digunakan.

Menurut penulis didalam melakukan penjual tas bekas tersebut seharusnya pihak pedagang atau pembeli harus membersihkan tas bekas terlebih dahulu sebelum memperdagangkannya, sebab jika tidak di bersihkan atau tidak dihilangkan kotoran yang ada pada tas bekas tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan tertularnya penyakit terhadap konsumen atau pembeli, dan jika tidak dibersihkan terlebih dahulu juga akan mengakibatkan nilai jual akan menurun.

Hukum menjual tas bekas diperbolehkan apabila tidak ada larangan dalam agama dan hukum Negara. Adapun barang yang dijual belikan ini sudah disyaratkan milik sendiri atau ada izin dari pemilik barang, suci barangnya, bermanfaat, dan diserahterimakan, alangkah baiknya diketahui sifat barang tersebut. Apabila jika barang yang menjadi diperjual belikan

²⁷ Permendeg, 'Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2006'.

melanggar hukum Negara maka hukum jual beli tersebut dilarang atau haram. Menurut UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 102 undang-undang kepabeanan, tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

²⁸ Untuk diperjualbelikan tas bekas tersebut dilarang karena dapat merugikan industri germen dalam negeri. Dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik muamalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia didalam sehari-hari untuk menjalani kehidupan. Dalam hal ini jual beli tas bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syaratnya, namun jika dilihat dari sudut pandang peraturan menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, jual beli ini dilarang dikarenakan proses untuk mendapatkan tas bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), dan juga tas bekas juga dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri. Juga menurunkan harga diri bangsa dikarenakan tidak sepatasnya menggunakan tas bekas yang sudah digunakan oleh orang luar negeri, dengan ini tas bekas juga

²⁸ Permendeg, 'Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2006'.

dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Dengan hal ini selaku umat islam yang bertaat kepada Allah SWT dan Rasul-nya, hendaklah taat peraturan kepada peraturan pemerintah atau penguasa yang berdasarkan Al-Qur'an Surah An Nisa Ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :”hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya dan ulil amri diantara kami. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya).”²⁹

Ayat diatas memerintahkan kepada kaum muslim untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang berkuasa di antara mereka selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Taat kepada ulil amri yaitu ketaataan terhadap mereka yang perintah kepadamu, yang berupa ketaataan kepada Allah bukan taat kepada kemaksiatan kepada khalik. Jadi sudah jelas yang ada diayat tersebut bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul-nya dan ulil amri (pemerintah) yang dimana dalam bentuk UU tentang penyelundupan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersana DPR untuk perwakilan rakyat yang melanggar dengan barang penyelundupan itu seperti di UU no. 17 tahun 2006 pasal 102 yang sudah dijelaskan.

²⁹ An Nisa ayat 59 Al-Qur'an, *Al Qur'an Tajwid Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Mawar, 2009).

Dalam agama Islam mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk taat dan patuh kepada penguasa, bukan taat perintah untuk melakukan kermaksiatan. Dan Hikmah yang didapatkan dalam perintah untuk taat kepada penguasa agar dapat mempunyai sikap kesatuan, dan persatuan, karena terjadinya perpecahan yang akan menimbulkan kerusakan.

3. **Persepektif terhadap jual beli Tas Bekas Impor di akun shopee @Lossdoll olshop**

Impor adalah proses memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Impor dilakukan ketika barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat diproduksi atau diperoleh dengan mudah di dalam negeri, atau ketika harga barang atau jasa yang diimpor lebih murah daripada harga barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri. Impor dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, dan biasanya dilakukan melalui pelabuhan atau bandara internasional. Proses impor melibatkan berbagai aspek seperti perizinan, bea masuk, dan inspeksi kesehatan dan keamanan oleh pihak berwenang di negara tujuan. Tujuan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri terhadap barang atau jasa yang tidak tersedia atau tidak cukup diproduksi di dalam negeri, atau untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga lebih murah daripada harga yang ditawarkan di dalam negeri. Impor juga dapat membantu dalam memperluas pasar dan diversifikasi produk, serta memperkaya variasi produk yang tersedia untuk konsumen di dalam negeri. Selain itu, impor juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pengenaan bea masuk atau pajak impor.

Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengendalian Impor Barang Bekas Tertentu. Tujuannya adalah melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk ke Indonesia. Kemudian juga terdapat dalam UU yaitu:

1. Pasal 62 dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal

- 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 akan dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda sebanyak Rp2 miliar.
2. UU Nomor 7 tahun 2014 mengatur dalam pasal 111 dan 112 bahwa pelanggaran terhadap impor barang yang tidak baru atau barang yang dilarang dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun dan/atau denda sebanyak Rp 5 miliar. E-commerce diatur dalam PP Nomor 80 tahun 2019 pasal 35 dan Permendag 50 tahun 2020
 3. Dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, terdapat larangan untuk mengimpor pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Larangan ini tertuang dalam bagian IV dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dan meliputi jenis kantong bekas, karung bekas, dan Tas bekas.
 4. Pasal 46 ayat 15 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Peraturan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 5. Lampiran II DARI IV dari Permendag Nomor 40 Tahun 2022 menjelaskan bahwa barang yang dilarang impor meliputi jenis kantong bekas, karung bekas, dan Tas bekas.

Impor Tas bekas di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain:

1. Menurunkan daya saing produk dalam negeri

Impor tas bekas yang masuk ke Indonesia biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk pakaian dalam negeri. Hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan menyebabkan sulitnya produk lokal bersaing, bahkan mungkin berujung pada kebangkrutan produsen lokal.

2. Mengurangi lapangan kerja
Impor tas bekas juga berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam industri tekstil dan pakaian di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.
3. Meningkatkan sampah tekstil
Pakaian bekas biasanya tidak dapat didaur ulang secara efektif dan banyak yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat meningkatkan masalah sampah di Indonesia dan merusak lingkungan.
4. Berpotensi membawa penyakit
Tas impor yang sudah dipakai oleh orang lain berpotensi membawa penyakit, terutama jika pakaian tersebut tidak dicuci dengan benar sebelum dijual kembali. Hal ini karena pakaian bekas bisa mengandung kuman, bakteri, virus, jamur, atau bahkan kutu dan tungau. Jika tidak diperhatikan, hal ini bisa membahayakan kesehatan konsumen yang memakai tas tersebut.
5. Berdampak pada perdagangan internasional
Impor tas bekas juga berdampak pada perdagangan internasional. Sebagian negara produsen tas impor tersebut mungkin merasa dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat dari barang-barang bekas yang diimpor tersebut. Selain itu, impor tas bekas juga dapat mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena barang bekas tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk baru yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam mengatur impor tas bekas agar tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.